



**PUTUSAN**

**Nomor : 529 / Pid.Sus / 2014 / PN Stb. (Narkotika).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : IRWANDI;  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur / Tgl. lahir : 30 tahun / 07 Nopember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kol. M. Kukuh No. 19 Kelurahan Paal Lima  
Kecamatan Kota Baru Kadya Jambi Provinsi Jambi;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d 06 Juni 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d 04 Agustus 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

Hlm 1 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d 19 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 Oktober 2014;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Stabat sejak tanggal 19 Oktober 2014 s/d 17 Nopember 2014;
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Stabat sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokad / Penasehat Hukum bernama SYAHRIAL.SH., DKK., ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 529 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb. tanggal 12 Agustus 2014, secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 529 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 21 Juli 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 529 / Pid. Sus / 2014 / PN.Stb., tanggal 21 Juli 2014, tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-157 / STBAT / Epp. 3 / 07 / 2014, tertanggal 21 Juli 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-157 / STBAT / Epp. 3 / 07 / 2014, tanggal 06 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika jenis ganja yang beratnya sebesar 140 (seratus empat puluh) kilogram", sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANDI dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkotika jenis ganja dengan perincian Narkotika jenis ganja tersebut disisihkan seberat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram untuk diperiksa secara laboratorium sedangkan sisa ganja seberat / sebanyak 139.626 (seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam) gram telah dimusnahkan dan sisa dari pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 350 (tiga ratus lima puluh) gram untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara di persidangan,Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver;  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hlm 3 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA dari Kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lantas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), lalu saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu para saksi menyuruh terdakwa dan penumpang lainnya turun dari mobil, lalu secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga para saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun para saksi sempat kehilangan jejak, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala, sehingga para saksi menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan, kemudian saksi W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengejaran dan pencarian, lalu sesampainya para saksi di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpencar karena mengetahui kedatangan para saksi dari Kepolisian, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi, dimana narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari warung kopi, lalu para saksi meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut didapatkan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala, dimana terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

- bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 5 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 115 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA dari Kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lantas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), lalu saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu para saksi menyuruh terdakwa dan penumpang lainnya turun dari mobil, lalu secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga para saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun para saksi sempat kehilangan jejak, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala, sehingga para saksi menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian, lalu sesampainya para saksi lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpacu karena mengetahui kedatangan para saksi dari Kepolisian, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi, dimana narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari warung kopi, lalu para saksi meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut didapatkan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala, dimana terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

- bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 7 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2014, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA dari Kepolisian sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lantas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), lalu saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu para saksi menyuruh terdakwa dan penumpang lainnya turun dari mobil, lalu secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga para saksi merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor, namun para saksi sempat kehilangan jejak, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB para saksi mendapat informasi bahwa mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala, sehingga para saksi menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian, lalu sesampainya para saksi di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpencar karena mengetahui kedatangan para saksi dari Kepolisian, lalu para saksi berhasil menangkap terdakwa, sedangkan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi, dimana narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari warung kopi, lalu para saksi meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud, lalu sesampainya di lokasi tersebut didapatkan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala, dimana terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;

- bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor: 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hlm 9 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. R. TAMBUNAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama AMIK dan GUDANG, keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Lalulintas Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam areal perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA dari kepolisian bagian Lalulintas sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lalulintas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu saksi bersama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA SINULINGGA menyuruh terdakwa bersama dengan kedua orang temannya turun dari mobil;

- Bahwa secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa bersama dengan temannya melempari saksi dengan botol, berupaya menghalangi saksi bersama dengan teman saksi, sehingga saksi sempat kehilangan jejak keberadaan terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA mendapat informasi bahwa mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan, kemudian W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian;
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpacu karena mengetahui kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi;

Hlm 11 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakwan warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih serta 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. HENDRA SINULINGGA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama AMIK dan GUDANG, keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Lalulintas Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam areal perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN dari kepolisian bagian Lalulintas sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lalulintas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN menyuruh terdakwa bersama dengan kedua orang temannya turun dari mobil;
- Bahwa secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa bersama dengan temannya melempari saksi dengan botol, berupaya menghalangi saksi bersama dengan teman saksi, sehingga saksi sempat kehilangan jejak keberadaan terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN mendapat informasi bahwa mobil Xenia Nopol BH-1785-LX

Hlm 13 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala;

- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan, kemudian W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian;
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN, ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpacar karena mengetahui kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN, ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi;
- Bahwa atas penjelasan terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi R. TAMBUNAN, ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakwan warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa beserta barang berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih serta 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. ANDI.H.G.SIANTURI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama AMIK dan GUDANG, keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di bagian Lalulintas Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi R. TAMBUNAN dan W. SITUMORANG telah menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam areal perkebunan PT. Rapala;

Hlm 15 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 06.30 WIB, saksi bersama dengan saksi W. SITUMORANG mendapat perintah lisan dari Kapolsek Pangkalan Brandan bernama S.R. TAMBUNAN, yang memberi tugas untuk membantu saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA untuk mencari penumpang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang diduga ada membawa barang ilegal dari Aceh karena berusaha melarikan diri sewaktu diperiksa pada saat dilakukan razia dari kepolisian bagian Lalulintas di depan pos Lalulintas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
- Bahwa diinformasikan 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver sedang berada / singgah disebuah warung kopi milik masyarakat yang berada didalam areal perkebunan kelapa sawit PT. Rapala di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa atas perintah tersebut, kemudian saksi bersama dengan W. SITUMORANG langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di dekat tempat yang dimaksud, saksi bersama dengan W. SITUMORANG bertemu dengan saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, kemudian bersama-sama bergerak menuju warung yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpacu karena mengetahui kedatangan saksi dan rekan-rekan saksi dari Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakwan warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih serta 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa IRWANDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Narkoba yang dilakukan terdakwa

Hlm 17 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkoba).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman terdakwa bernama AMIK dan GUDANG, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),

- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, tepatnya di dalam areal perkebunan PT. Rapala, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jambi, lalu datang teman terdakwa bernama GUDANG kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver;
- Bahwa teman terdakwa bernama GUDANG mengajak terdakwa untuk pergi ke Banda Aceh untuk mengambil narkoba jenis ganja;
- Bahwa atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian ketika terdakwa masuk kedalam mobil tersebut, terdakwa melihat AMIK sudah berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian kamipun berangkat pada malam hari itu juga dan yang mengemudikan mobil tersebut pada waktu itu adalah AMIK;
- Bahwa sesampainya di Kota Pekanbaru, terdakwa gantian dengan AMIK mengemudikan mobil tersebut karena AMIK sudah mengantuk;
- Bahwa sesampainya di Kota Medan Sumatera Utara, AMIK kembali yang mengemudikan mobil tersebut lalu terdakwa istirahat;
- Bahwa kemudian di perjalanan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib, mobil kami ditilang oleh Petugas Polisi di Pos Lintas Sungai Karang lalu STNK mobil ditahan lalu kami melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 sekira pukul 12.00 Wib, kami sampai di Banda Aceh lalu terdakwa diturunkan di



pinggir jalan di depan sebuah pesantren yang namanya tidak terdakwa ketahui sedangkan GUDANG dan AMIK pergi naik mobil tersebut dan mereka tidak ada memberitahukan kepada terdakwa mau kemana mereka berdua pergi dan terdakwa hanya disuruh menunggu saja sampai mereka berdua balik lagi menjemput terdakwa dan mobil saat itu dikemudikan oleh AMIK;

- Bahwa sekira kurang lebih 2 (dua) jam kemudian mereka berdua kembali menjemput terdakwa di depan pesantren tersebut dan setelah naik ke mobil tersebut lalu kami berangkat pulang menuju Jambi dan yang mengemudikan mobil pada saat itu adalah AMIK;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian di tengah perjalanan masih di Banda Aceh, GUDANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa mereka berdua (GUDANG dan AMIK) baru mengambil ganja dan akan dibawa ke Jambi untuk dijual;
- Bahwa darimana dan dari siapa ganja tersebut diperoleh / didapatkan, mereka berdua tidak ada memberitahukan kepada terdakwa ;
- Bahwa ganja tersebut diletakkan / disusun di bagasi belakang mobil yang ditutupi oleh terpal warna hitam agar tidak jelas kelihatan;
- Bahwa kemudian kami berhenti sebentar untuk buang air kecil di sebuah Pom Bensin / SPBU yang daerahnya tidak terdakwa ketahui namanya namun masih di daerah Aceh dan setelah itu terdakwa yang mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan menuju Jambi;
- Bahwa kemudian di tengah perjalanan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa lihat ada razia petugas Polisi di Jalinsum Medan-Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Pangkalan Berandan lalu mobil yang terdakwa kemudikan distop petugas Polisi Lalu Lintas, dan terdakwa berhenti lalu petugas Polisi tersebut meminta kelengkapan Surat Kendaraan lalu terdakwa memberikan surat tilang dan SIM terdakwa ;
- Bahwa karena sudah takut ketahuan ada membawa ganja lalu tiba-tiba teman bernama AMIK menyuruh terdakwa untuk tancap gas

Hlm 19 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).





lalu terdakwaupun langsung tancap gas dan lari dari pemeriksaan petugas Polisi tersebut;

- Bahwa petugas Polisi tersebut menyuruh terdakwa berhenti namun terdakwa tidak berhenti dan langsung melaju kencang karena terdakwa juga takut ditangkap karena ketahuan ada membawa ganja di dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Polisi Lalu Lintas tersebut mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor, lalu untuk menghalangi pengejaran, teman terdakwa melempari petugas Polisi tersebut dengan botol;
- Bahwa kemudian sesampainya di Kecamatan Tanjung Pura kami melihat ada petugas Polisi lainnya sedang melaksanakan razia di pinggir jalan raya lalu karena ketakutan ditangkap, lalu terdakwa membalikkan arah mobil dan menuju ke arah Pangkalan Berandan lagi ;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Gebang ada jalan ke arah kiri lalu terdakwa belok ke jalan tersebut dan memasuki ke sebuah areal perkebunan kelapa sawit lalu GUDANG menyuruh agar ganja yang di dalam mobil tersebut dikeluarkan dan diturunkan dari dalam mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan AMIK dan GUDANG, menurunkan / mengeluarkan seluruh ganja tersebut yang berjumlah 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal dari dalam mobil dan menyembunyikannya di bawah pohon kelapa sawit, yang deretan / urutan kedua dari pinggir jalan tempat kami berhenti;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan dan masuk lagi ke areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan kami sampai di perkampungan penduduk dan singgah di sebuah warung milik masyarakat yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari tempat kami meletakkan ganja tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba petugas Polisi yang merazia kami sewaktu di Pos Pangkalan Berandan beserta beberapa orang petugas Polisi lainnya mendekati warung tersebut lalu kami bertiga langsung pergi dari warung tersebut dan melarikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri masuk ke arah perkebunan kelapa sawit dengan berpencar sedangkan 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver tersebut kami tinggalkan di pinggir jalan di samping warung tersebut;

- Bahwa akhirnya sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi di dalam areal perkebunan kelapa sawit tersebut, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK dan GUDANG berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kepada petugas polisi tersebut, lari dari ketika dilakukan razia oleh petugas polisi karena takut, karena telah membawa ganja dan untuk menghilangkan jejak terdakwa bersama dengan kedua orang temannya telah menurunkan dari mobil dan menyembunyikan ganja-ganja tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan tempat dimana ganja-ganja tersebut disembunyikan sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver dan 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih ganja dibawa dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa teman terdakwa bernama AMIK dan GUDANG adalah penduduk Jambi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver yang digunakan untuk membawa ganja sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih tersebut adalah milik GUDANG;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3061 / NNF / 2014, tanggal 16 Mei 2014 barang bukti berupa : 1 (satu)

Hlm 21 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram milik terdakwa atas nama IRWANDI adalah benar positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih,
- 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di dalam areal perkebunan PT. Rapala di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa IRWANDI ditangkap oleh saksi ANDI. H. G. SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN (masing-masing petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan dan masing-masing petugas dari kepolisian bagian Lalulintas pos Pangkalan Brandan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA dari kepolisian bagian Lalulintas sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lalulintas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa kemudian saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menyuruh terdakwa bersama dengan kedua orang temannya turun dari mobil;
- Bahwa secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA

Hlm 23 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).



merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa bersama dengan temannya melempari saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA dengan botol, berupaya menghalangi saksi bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, sehingga saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA sempat kehilangan jejak keberadaan terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di area perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan, kemudian W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian;
- Bahwa sesampainya saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di area perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpencar karena mengetahui kedatangan saksi-saksi dari Kepolisian;
- Bahwa saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri, lalu terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Aceh yang akan di bawa ke Jambi;

- Bahwa atas penjelasan terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam mobil dan diletakkan di bawah pohon sawit yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari warung kopi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakwan warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui barang bukti narkoba jenis ganja tersebut milik siapa dan yang mengetahuinya adalah AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa teman terdakwa bernama AMIK dan GUDANG adalah penduduk Jambi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver yang digunakan untuk membawa ganja sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih tersebut adalah milik GUDANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening

Hlm 25 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkoba milik terdakwa adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-157 / STBAT / Epp. 3 / 07 / 2014, tertanggal 21 Juli 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

Kesatu : melanggar pasal 115 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar pasal 111 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 115 Ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**Unsur ke-1 :Setiap orang.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan terdakwa bernama IRWANDI yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

## **Unsur ke-2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

## **Unsur ke-3 : Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternative dengan menggunakan tanda baca koma sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika disini adalah ganja sebagaimana terdapat bahan aktif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 3061 / NNF / 2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun, dan biji kering dengan berat brutto 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram diduga narkotika milik terdakwa IRWANDI adalah positif ganja dan terdaftar dalam

Hlm 27 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di dalam areal perkebunan PT. Rapala di Desa Padang Langkat Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa IRWANDI ditangkap oleh saksi ANDI. H. G. SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi HENDRA SINULINGGA, dan saksi R. TAMBUNAN (masing-masing petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan dan masing-masing petugas dari kepolisian bagian Lalulintas pos Pangkalan Brandan) karena melakukan perbuatan bermula pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekira pukul 03.30 WIB, saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA dari kepolisian bagian Lalulintas sedang melaksanakan razia di Jalinsum Medan - Aceh di depan pos Lalulintas di Desa Tangkahan Lagan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu melintas 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver dari arah Aceh menuju Medan yang dikendarai oleh terdakwa IRWANDI bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), kemudian saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap surat kendaraan, lalu saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menyuruh terdakwa bersama dengan kedua orang temannya turun dari mobil, tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa tersebut langsung tancap gas dan melaju kencang, sehingga saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA merasa curiga dan melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat melakukan pengejaran tersebut terdakwa bersama dengan temannya melempari saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA dengan botol, berupaya menghalangi saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, sehingga saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA sempat kehilangan jejak keberadaan terdakwa bersama dengan teman-temannya, selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit mobil Xenia Nopol BH-1785-LX warna silver tersebut berhenti di sebuah warung kopi diatas bukit di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan PT. Rapala dan atas informasi tersebut lalu saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA menghubungi Kapolsek Pangkalan Brandan dan meminta bantuan, kemudian W. SITUMORANG dan saksi ANDI HG. SIANTURI datang untuk melakukan pengejaran dan pencarian, dan sesampainya saksi R. TAMBUNAN bersama dengan saksi HENDRA SINULINGGA, saksi ANDI.H.G.SIANTURI dan W. SITUMORANG di lokasi sebuah warung kopi di atas bukit di areal perkebunan PT. Rapala, tiba-tiba terdakwa bersama dengan AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berusaha melarikan diri dengan berlari secara berpencar karena mengetahui kedatangan saksi-saksi dari Kepolisian, kemudian saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, berhasil menangkap terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, menanyakan kepada terdakwa kenapa terdakwa berusaha melarikan diri, dan terdakwa mengatakan karena membawa narkoba jenis ganja dari Banda Aceh yang akan di bawa ke Jambi, yang rencananya akan dijual di Jambi, lalu atas penjelasan terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat diturunkan dari dalam 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver milik GUDANG (DPO) tersebut dan diletakkan / disembunyikan di bawah pohon kelapa sawit yang jaraknya sekira 1 (satu) kilometer dari warung kopi tersebut, kemudian saksi ANDI.H.G.SIANTURI bersama dengan W. SITUMORANG, saksi R. TAMBUNAN dan saksi HENDRA SINULINGGA, meminta terdakwa menunjukkan lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih yang diletakkan terdakwa bersama dengan kedua orang temannya di bawah pohon kelapa sawit di areal perkebunan PT. Rapala, dan kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih dan 1 (satu) unit mobil Xenia nopol BH-1785-LX warna silver di bawa ke Polres Langkat guna proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur membawa dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Hlm 29 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa terbukti sebagaimana telah didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan, dan sekiranya Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang ketentuannya adalah paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih, dengan berat bersih 140.000 (seratus empat puluh ribu) gram, dan telah sisihkan seberat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram untuk kepentingan Labkrim serta sisanya seberat 139.626 (seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam) gram;

Karena terbukti merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan temannya bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver;

Karena terbukti merupakan alat atau sarana transportasi yang digunakan terdakwa bersama dengan temannya bernama AMIK (DPO) dan GUDANG (DPO), untuk membawa hasil kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Hlm 31 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 115 Ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia BH 1785 LX warna silver,

Dirampas untuk Negara.

- 148 (seratus empat puluh delapan) bungkus besar / bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan putih, dengan berat bersih 140.000 (seratus empat puluh ribu) gram, dan telah sisihkan seberat 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram untuk kepentingan Labkrim serta sisanya seberat 139.626 (seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISYAH,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M. HUSAIRI,SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

(CIPTO HP.NABABAN,SH.MH)

(IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

dto

(RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

dto

(KHAIRUNISYAH,SH)

Hlm 33 dari 33 hlm Putusan No.529/Pid.Sus/2014/PN Stb.(Narkotika).